



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA  
PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SITO RESMI PAMUNGKAS

NIM. 000710101152

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KREDIT MACET PADA PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG**

**OLEH :**

**SITO RESMI PAMUNGKAS**

**NIM.000710101152**

**PEMBIMBING**

**DR.H.IMAM CHUMAIDI,S.H.,M.S.**

**NIP.130 355 404**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**

**NIP.131 832 299**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2004**

MOTTO

*Umumnya yang Namanya Debitur Zaman Sekarang Menggunakan Separuh Kecerdikannya Untuk Memperoleh Kredit, Sementara Separuh Lagi Digunakan Untuk Mengelak Membayar Kredit tersebut, Sehingga Praktis Tidak Ada Lagi Tersisa Kecerdikannya Untuk Berbisnis<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M. ( Hukum Perkreditan Kontemporer, hal 1.1996)

## PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk :

1. Ayahnda Suparman dan Ibunda Ratminingsih, Berkat curahan kasih sayangnya, Doa, Usaha Dan Bimbingan yang senantiasa beliau berikan hingga Ananda berhasil.
2. Alma Materku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Guru yang selama ini telah Memberikan Ilmu dan Membimbingku hingga Aku berhasil seperti sekarang.
4. Kakak-kakakku Tersayang Mbak Iswari dan Mas Henri yang tiada hentinya memberikan bantuan dan dorongan, Mas Artha Adi Atmoko yang selalu memberikan Nasehat, Motivasi, Segala Kritik dan Saran yang sangat berguna bagiku.
5. Adik Fakhri Cahaya Putra (Alm) yang kini abadi dalam pangkuan-Nya, Rani Astari yang telah menjadi bagian keluargaku dan Adik-adikku yang lainnya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 21  
Bulan : Mei  
Tahun : 2004

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :


Ketua,



HJ. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666


Anggota Panitia Penguji :


1. DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

1. 

2. 

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

“ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KREDIT MACET PADA PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG “.

Oleh :

SITO RESMI PAMUNGKAS

NIM. 000710101152

Pembimbing,



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

Pembantu Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu usaha dalam memenuhi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini perkenankanlah Penyusun menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas terwujudnya skripsi ini yang tidak pernah lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak DR.H.Imam Chumaidi,S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku dosen pembantu pembimbing.
3. Ibu Hj.Hardiningsih,S.H.,Selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Nanang Suparto,S.H., Selaku Sekretaris Panitia Penguji
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman,S.H., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Multazaam Muntahaa,S.H., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Hj.Lilik Istiqomah,S.H., selaku dosen wali.
10. Bapak H.Sabi'i selaku Pemimpin PT Bank Jatim Cabang Lumajang.
11. Bapak dan Ibu Penyelia PT Bank Jatim Cabang Lumajang.
12. Para Karyawan dan Karyawati PT Bank Jatim Cabang Lumajang.
13. Seluruh Dosen, Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.

14. Keluargaku Tercinta ( Ayah, Ibu, Mbak Is, Mas Adi, dan Mas Henry ).
15. Keluarga Besar di Temanggung ( keluarga besar Bapak Suratman, Om-om dan Bulik beserta cucu-cucu yang manis ).
16. Keluarga Besar di Yogyakarta ( keluarga besar Bapak Marto Suyono, Pakdhe, Budhe. Om dan Bulik ).
17. Keluarga besar Bapak Samino di Yogyakarta ( Bulik Suprpti yang telah memberikan bantuan, Dhek Lisa, Sita dan Kinan yang manis ).
18. Keluarga besar Ibu Martini Wiyanto ( Mbak Novi dan Dhek Hendro yang kini menjadi bagian dari keluargaku)
19. Keluarga besar Ibu Ikarini Dani Widiyanti ( Mas Miqdad dan Dhek Egif yang lucu ).
20. Keluarga Bapak Abdul Kadir di Lumajang ( atas jasa yang tak mungkin aku lupakan ).
21. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah mewarnai hari-hariku dan tak mungkin Aku melupakan kalian (Mas Arie yang telah memberiku tempat di hatimu dan sebagian telah mengisi tempat dihatiku atas Sayang, Waktu dan Motivasi yang selalu diberikan. Nita atas canda dan tawamu, Dian Rafikawati, Erick dan Iwan, bersama kalian aku bisa tertawa ) dan teman-temanku lainnya yang tak disebutkan satu persatu.
22. Keluarga Besar ASRAMA PUTRI DANAU TOBA 4 yang senantiasa mengisi hari-hariku selama ini, atas kekompakan, canda, tawa dan kebahagiaan yang telah Kalian berikan, sampai kapanpun Aku akan tetap mengingatnya dan tak pernah melupakan.
23. Alma Materku tercinta HUKUM 2000, yang telah memberiku tempat. Berjayalah selalu.
24. Semua pihak yang tidak bisa Aku sebutkan satu persatu.

Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Jember, Mei 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer.....	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8

2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	10
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	13
2.3.3 Pengertian Kredit Macet.....	15
2.3.4 Pengertian Jaminan .....	17
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang.....	20
3.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Apabila Jaminan Dari Debitur Tidak Mencukupi Untuk Melunasi Pinjamannya di Bank .....	28
3.3 Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Bank Apabila Debitur Wansprestasi dan Hanya Mempunyai Harta yang Dijaminkan ....	30
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Konsultasi di PT Bank Jatim Cabang Lumajang.
- Lampiran II : Surat Persetujuan Izin Survey di PT Bank Jatim Cabang Lumajang.
- Lampiran III : Contoh Formulir Permohonan Kredit Sudara Bank Jatim.
- Lampiran IV : Contoh Formulir Permohonan Kredit Multiguna Bank Jatim.
- Lampiran V : Plafond Kredit Multiguna.
- Lampiran VI : Contoh Surat Pernyataan Permohonan Kredit.
- Lampiran VII : Surat Kuasa Permohonan Kredit.
- Lampiran VIII : Surat Rekomendasi.
- Lampiran IX : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## RINGKASAN


Manusia selalu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan pada masa kehidupannya untuk menunjang aktifitas dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka memerlukan berbagai macam sarana termasuk uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini uang adalah sarana terpenting untuk manusia dalam menunjang kehidupan perekonomiannya. Namun tidak semua manusia mampu memenuhi semua kebutuhan dengan sendirinya, mereka membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. PT Bank Jatim Cabang Lumajang memberikan bantuan berupa kredit kepada para nasabahnya, hal ini bertujuan selain untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan disisi lain untuk meningkatkan kualitasnya dimata masyarakat dan perkembangan bagi bank sendiri. Namun terdapat nasabah bank karena kesulitan keuangan akibat situasi yang kurang menguntungkan, tanaman jeruk yang dibudidayakannya mati terkena hama sehingga tidak memberikan hasil. Kondisi tersebut menyebabkan debitur tidak mampu membayar/ melunasi kredit berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu menyebabkan terjadinya kredit macet pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang. Dengan peristiwa tersebut maka Penyusun tertarik untuk membahas skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG".

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Jatim Cabang Lumajang, cara penyelesaian kredit macet yang disebabkan karena tidak cukupnya jumlah jaminan dari debitur setelah dijual untuk melunasi pinjamannya di bank dan upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi dan hanya mempunyai harta yang dijaminan tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur, studi pustaka dan wawancara langsung yang berkaitan dengan masalah yang ada.

PT Bank Jatim Cabang Lumajang dalam menyelesaikan kredit macet melalui BUPLN, karena terbukti bahwa debitur sulit diajak komunikasi. Selain itu upaya penyelesaian kredit macet apabila jaminan dari debitur setelah dijual ternyata tidak bisa mencukupi untuk melunasi pinjamannya di bank, maka pihak bank akan mengajukan eksekusi melalui pengadilan dan apabila jaminannya tidak mencukupi maka akan diajukan gugatan biasa dengan menyita barang-barang milik debitur meskipun barang-barang miliknya tidak menjadi jaminan di bank. Upaya penyelesaian kredit macet apabila debitur wansprestasi dan hanya mempunyai harta yang dijaminan maka bank hanya dapat menunggu sampai debitur mempunyai harta kekayaan baru yang dapat dimintakan untuk pemenuhan kewajibannya dan akan terus melakukan penagihan kepada debitur wansprestasi.

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang ada yaitu pihak perbankan sebaiknya melakukan pembersihan terhadap adanya upaya kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat penguasa baik di lingkungan bank itu sendiri maupun di luar lingkungan bank. Selain itu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kredit macet maka pihak bank harus lebih hati-hati dan lebih cermat sehingga tidak terjadi keteledoran dalam memberikan kredit. Pihak debitur juga harus mampu bertanggung jawab dan memiliki sikap disiplin dalam rangka penyaluran kredit agar tidak terjadi kredit macet.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang semakin maju merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan kemampuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perhatiannya terhadap tantangan global. Pemerintah dengan dukungan partisipasi masyarakat merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri sehingga beberapa sektor pembangunan harus dapat dilaksanakan guna mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kemajuan pembangunan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan sebagai unit ekonomi, karena salah satu program pembangunan juga menunjukkan perkembangan pesat terutama dalam bidang perekonomian. Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran serta perusahaan dan atau lembaga-lembaga keuangan. Salah satu sarana yang mempunyai peran dalam meningkatkan dan memajukan dunia perekonomian adalah perbankan. Peranan tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu lembaga pembiayaan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berasaskan demokrasi ekonomi, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada landasan operasional, yakni berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan. Dalam hal ini terdapat dua landasan yaitu landasan intern dan eksteren. Landasan intern bersumber pada ketentuan-ketentuan dari pihak manajemen bank itu sendiri dalam hal ini Direksi, berupa Surat Keputusan/ Surat Keputusan Direksi. Landasan eksteren berasal dari ketentuan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan Departemen Keuangan.

Selain itu dalam menjalankan peranannya tersebut bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan oleh bank baik dengan modal sendiri atau dengan jalan memperdagangkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (OP Simorangkir, 1989:33)

Dalam dunia perbankan, pinjaman atau kredit sangat penting dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan sarana untuk berusaha ataupun modal yang digunakan sebagai dasar suatu usaha, karena bank merupakan salah satu perantara antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk peredaran lalu lintas uang, sehingga pencerminan wujud utama fungsi bank adalah sebagai media yang sangat penting jika dilihat dari produk jasa yang dihasilkan.

Bank dalam rangka meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam bidang penyimpanan dan peminjaman uang maka harus mampu menjamin kepastian dan keamanan bagi masyarakat. Namun, dalam pemberian suatu kredit, bank tidak begitu saja mengabaikan permintaan masyarakat, tetapi harus mempunyai pedoman bahwa masyarakat sebagai nasabah harus memenuhi persyaratan yang dilihat berdasarkan *character, capability, capital, collateral* dan *condition of economy* (prinsip 5'C).

Bank dalam memberikan kredit yang berpedoman pada 5'C tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam kenyataannya ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Akibatnya nasabah (debitur) tidak dapat membayar lunas hutangnya, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet.

Kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Analisa dan pertimbangan yang tidak tepat antara lain :
  - a. Ketidak jujuran pejabat tersebut mungkin faktor subyektif atau dipengaruhi.
  - b. Kekurang cermatan menilai hasil-hasil produksi/ hasil untuk mana kredit dimohonkan.
  - c. Kekurang cermatan menilai nasabah debitur.

## 2. Perilaku nasabah debitur

- a. Kredit yang diperoleh digunakan tidak sesuai dengan permohonan
- b. Untuk memperoleh kredit dilakukan daya upaya yang tidak benar misalnya keadaan-keadaan yang tidak benar
- c. Karena situasi yang tidak menguntungkan, misalnya pengelola perusahaan baik, tetapi negara, tempat pelepasan produksi secara mendadak dalam keadaan perang maka perolehan uang menjadi sulit.

Kredit macet merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil, beberapa kerugian tersebut adalah :

1. Bila kredit macet dibiarkan berlarut-larut maka dapat menyebabkan kerugian materi, karena nilai jaminan sudah tidak cukup untuk menutup seluruh kewajiban nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi atas dasar pokok pinjaman terus dikenakan beban bunga yang semakin lama semakin besar.
2. Banyaknya kredit macet yang terjadi merusak reputasi pemberian kredit dengan baik. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena setiap periode tertentu bank diharuskan membuat laporan kolektibilitas kepada Bank Indonesia yang berisi kualitas pinjaman yang telah disalurkan (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet )
3. Kerugian lainnya yang ditimbulkan dari kredit macet adalah terganggunya pemasukkan dana bank karena dana yang diharapkan masuk dari pelunasan kredit tertunda atau tidak terjadi, sementara itu kewajiban bank kepada pihak ketiga ( seperti deposito atau para penabung ) tidak dapat atau tidak boleh ditunda lagi.
4. Dana yang terikat kredit macet mengakibatkan bank tidak dapat mengadakan pilihan investasi yang lebih menarik dan memberi hasil yang lebih, akibatnya pertumbuhan bank akan terhambat (Muhammad Djumhana, 1996:247).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG “**

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diuraikan lebih lanjut mengenai batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas untuk menghindari adanya penulisan atau penafsiran dan bahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah mengenai terjadinya kredit macet pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang dengan berlandaskan pada Hukum Perdata dan Hukum Perbankan (dengan UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan) serta Hukum Perjanjian Kredit Dan Jaminan. Bagaimana cara mengatasi kredit macet serta upaya hukumnya apabila debitur wansprestasi.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada PT. Bank Jatim Cabang Lumajang ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet apabila jaminan dari debitur setelah dijual ternyata tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannya di bank ?
3. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pihak bank apabila debitur Wansprestasi dan hanya mempunyai harta yang dijaminan tersebut ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini Penyusun mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan.

3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Jatim Cabang Lumajang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet yang disebabkan karena tidak cukupnya jumlah jaminan dari debitur setelah dijual untuk melunasi pinjamannya di bank.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi dan hanya mempunyai harta yang dijaminan tersebut.

#### 1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Hadi, 1993 :17)

##### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal, yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Sarjana Hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1998 : 24).

##### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

###### 1.5.2.1 Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai hasil wawancara penulis dengan pihak bank dalam hal ini Kepala Bagian Kredit

dengan para nasabah yang ada di PT Bank Jatim Cabang Lumajang khususnya yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim Cabang Lumajang.

#### **1.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari undang-undang, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan buku-buku, literatur, kamus serta dari hasil penelitian dan sebagainya.

#### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang ada.

Metode lain yang digunakan adalah dengan wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga terjadi tanya jawab. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara membandingkan antara teori dan kenyataan yang ada.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Metode analisis yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang selanjutnya diolah dan dianalisa secara analisis deskriptif kualitatif yang bersifat memberikan penjelasan mengenai gambaran suatu objek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori-teori yang ada, sehingga dapat memberikan suatu jawaban sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Kredit macet yang terjadi pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang, disebabkan oleh sebagian besar debitur/ nasabah yang tidak mampu melunasi/membayar semua pinjaman/ kredit yang telah diterimanya dari bank. Dalam kenyataannya terdapat debitur Bank Jatim Cabang lumajang, seorang petani jeruk di Lumajang mengajukan kredit kepada bank dalam jumlah yang cukup besar. Pengajuan kredit itu bertujuan untuk mengembangkan usaha/ produksi dan meningkatkan perdagangan jeruk di Lumajang. Dalam pengajuan kredit tersebut, petani jeruk sebagai debitur Bank Jatim memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada bank. Setelah dinilai memenuhi persyaratan oleh bank, debitur itu diberi kredit oleh bank sesuai dengan permohonan yang dimaksud, dan telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, bahwa debitur tersebut akan membayar angsuran kredit beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam beberapa waktu petani tersebut mampu membayar angsuran kredit beserta bunga kepada bank, namun untuk waktu selanjutnya sudah tidak mampu membayar angsuran beserta bunga, bahkan pada akhirnya tidak mampu melunasi semua pinjamannya kepada bank. Ketidakmampuan debitur bank tersebut dikarenakan tanaman jeruk yang menjadi usahanya, diluar dugaan (tanpa sepengetahuan) terkena hama, sehingga pohon jeruk banyak yang mati bahkan tidak memberikan hasil sama sekali, akibatnya debitur tersebut menderita kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Dengan keadaan itu menimbulkan kesulitan keuangan bagi debitur, yang mengakibatkan tidak mampu melunasi semua pinjamannya di bank.

Usaha yang dilakukan oleh pihak Bank Jatim dengan peristiwa di atas ialah pihak bank telah memberikan surat peringatan dan surat pemanggilan kepada debitur yang kreditnya macet tersebut. Surat peringatan telah dikirim namun pihak bank tidak menerima jawaban apapun dari pihak debitur. Kemudian bank mengirimkan surat pemanggilan kepada debitur "X" tersebut dan

menyatakan bahwa kreditnya macet dan harus segera diselesaikan. Dalam surat pemanggilan pertama pihak bank tidak menerima jawaban apapun dari debitur, selanjutnya dikirim surat pemanggilan yang kedua dan tetap tidak mendapat jawaban. Dan pada akhirnya pihak bank mengirimkan surat pemanggilan untuk yang ketiga kalinya, meskipun telah diberi surat pemanggilan sampai ketiga kalinya, tetapi debitur tersebut tetap tidak memberikan jawaban. Sehingga dengan keadaan itu pihak Bank Jatim berupaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut dengan berbagai cara. Bagaimanakah cara Bank Jatim Lumajang dalam menyelesaikan kredit macet, hal itu akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Ketidakmampuan debitur untuk melunasi semua pinjamannya di bank akan mengakibatkan terjadinya kredit macet. Ketidakmampuan petani jeruk di Lumajang sebagai debitur bank tersebut telah menimbulkan kredit macet pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang. Untuk menyelesaikan kredit macet setiap bank memiliki cara-cara tersendiri seperti halnya dengan PT Bank Jatim Cabang Lumajang yang juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan terjadinya kredit macet.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1233

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

#### b. Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

#### c. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

d.. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

f. Pasal 1754

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

e. Pasal 1763

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.30/267/Kep/Dir Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum. Dan perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. ( Hasanuddin Rahman,1998:135 ).

Menurut pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang. Selanjutnya tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ( pasal 1234 KUH Perdata )

Menurut Prof.R.Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Syarat syahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri  
Ditegaskan dalam pasal 1321 KUH Perdata bahwa tidak ada kesepakatan apabila didasari atas kekhilafan atau dengan paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Dalam pasal 1330 KUH Perdata ditegaskan bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan atau orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu  
Ditegaskan pada pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata mengenai hal tertentu yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi menjadi obyek suatu perjanjian dan barang-barang yang akan datang asal tidak dilarang oleh undang-undang.
4. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1336 dan 1337 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian dianggap sah apabila didasarkan atas suatu sebab yang halal. Suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objeknya. Jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum (Hasanuddin Rahman, 1998:136).

Asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian (Gatot Supramono, 1997:59) adalah :

#### 1. Asas Konsensualisme

Konsensualisme adalah kesepakatan, asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat, menunjukkan perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

#### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang ( pasal 1339 KUH Perdata).

#### 3. Asas Kepribadian

Menurut asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atas nama sendiri atau menetapkan janji untuk dirinya sendiri.

Menurut pasal 1381 KUH Perdata menegaskan tentang hapusnya perjanjian dikarenakan, antara lain oleh :

#### 1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur, baik karena kreditnya telah jatuh tempo atau diharuskan melunasi kreditnya ( Hasanuddin Rahman, 1998: 156 )

#### 2. Pembaharuan Hutang

Yaitu perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru dan harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (pasal 1415 KUH Perdata).

#### 3. Kompensasi atau Perjumpaan Utang

Menurut pasal 1425 KUH Perdata kompensasi adalah suatu keadaan dimana dua orang/ pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus.

#### 4. Percampuran Utang

Menurut pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang terjadi bila kedudukan si berhutang berkumpul menjadi satu. Misalnya si berhutang kawin dengan si berpiutang dalam hal ini terjadi percampuran kekayaan.

#### 5. Pembebasan Utang

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, menegaskan bahwa jika si berpiutang secara sukarela memberikan surat perjanjian hutang kepada si berhutang dapat dianggap telah ada suatu pembebasan utang

#### 6. Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian

Menurut pasal 1444 KUH Perdata, barang tertentu dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan pemerintah tidak boleh diperdagangkan, atau barang menjadi tidak terang keadaannya maka perikatan hapus, asal hapus atau hilangnya barang diluar kekuasaan si berhutang.

#### 7. Pembatalan perjanjian

Pembatalan ini disebabkan akibat tidak dipenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian, melanggar kesusilaan/ ketertiban umum, atau karena keputusan hakim.

8. Berlakunya syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian
9. Perjanjian telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian.

### 2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 s.d.1769 KUH Perdata. Pembuatan perjanjian kredit dapat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata atau kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak (Muhammad Djumhana,1996:240).

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit memerlukan perhatian khusus baik oleh bank sebagai kredit maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo (dalam Muhammad Djumhana,1996:242) perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan baial, atau tidak baialnya perjanjian lain yang mengikutinya.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Bank sebelum memberikan kredit kepada calon debiturnya harus melakukan analisa kredit dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan 5C yaitu: *character* (sifat-sifat calon debitur), *capital* (modal dasar calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *collateral* (jaminan yang disediakan calon debitur), dan *condition of economic* (kondisi perekonomian).

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat dari pertimbangan saling tolong-menolong. Unsur-unsur dari kredit tersebut adalah :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi kredit prestasi yang diterima pada masa yang akan datang.
3. Resiko, yaitu suatu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima.
4. Prestasi atau obyek kredit, yaitu sesuatu yang diberikan tidak saja dalam bentuk uang, akan tetapi dapat juga berbentuk barang dan jasa.

( Muhammad Djumhana, 1993:219-220).

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan adanya keharusan penerima kredit untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dimana kredit yang diberikan berdasarkan persetujuan atau berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian kredit bank dapat hapus karena .

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
3. Adanya penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank.

(Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:36).

### 2.3.3 Pengertian Kredit Macet

Debitur yang telah memperoleh kredit dari bank tidak semuanya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktunya. Hal ini dapat terlihat bahwa ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang meminjaminya. Oleh karena tidak dapat mengembalikan pinjamannya ini maka perjanjian kredit menjadi berhenti atau macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Karena kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak mampu membayar lunas utangnya setelah jatuh tempo, adalah wansprestasi (Gatot Supramono, 1997:131).

Bentuk-bentuk dari wansprestasi yaitu :

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila dihubungkan dengan kredit macet maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wansprestasi yaitu :

1. Debitur tidak membayar sama sekali angsuran kredit (beserta bunga).
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunga).
3. Debitur membayar lunas kredit (beserta bunga) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:131-132).

Dalam rangka pengelolaan administrasi kredit, maka penggolongan kualitas kredit sesuai SE Bank Indonesia No.30/267/Kep/Dir tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, dapat dibedakan sebagai berikut :

- i. Digolongkan Lancar (pass) apabila memenuhi kriteria .
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu.
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2. Dalam Perhatian khusus (special mention) apabila memenuhi kriteria :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c. Mutasi rekening relatif aktif.
  - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
  - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar ( Substandard ) apabila memenuhi kriteria .
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
  - b. Sering terjadi cerukan.
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (doubtfull) apabila memenuhi kriteria :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (loss) apabila memenuhi kriteria :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dicairkan pada nilai wajar.

Kredit yang akan diberikan kepada debitur agar bisa dikatakan lancar maka pihak bank harus benar-benar memperhatikan berbagai macam kriteria tersebut. Pihak bank juga harus memahami penggolongan kualitas kredit dan berupaya bagaimana kredit yang diberikan dapat berjalan lancar atau dikatakan penggolongan kualitas kredit dalam kriteria lancar ( pass ).

#### 2.3.4 Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah harta miliknya untuk pelunasan atas utangnya menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur (Gaioi Supramono,1997:75).

Ketentuan mengenai jaminan dapat kita lihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa “ segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan “. Selain itu dapat kita lihat dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan “ Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan “.

Kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur ( Hasanuddin Rahuman,1998:161).

Jenis jaminan kredit perbankan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Jaminan Perorangan ( Personal Guarantee )

Yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga, untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wansprestasi).

2. Jaminan Kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid)

Yaitu jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wansprestasi).

( Hasanuddin Rahman, 1998:164-167).

Jenis jaminan yang sering dipakai dalam praktek perbankan yang kelebagaannya sudah diatur dan mendapat pengakuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah :

1. Hipotik

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari benda-benda tersebut bagi pelunasan suatu perikatan ( pasal 1162 KUH Perdata). Hipotik diatur dalam pasal 1162- 1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang untuk sementara memberlakukan hipotik, kemudian dengan keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka sepanjang mengenai tanah, hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi kemudian diganti dengan Hak Tanggungan.

2. Credietverband

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan maka lembaga credietverband dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan hak tanggungan atas tanah.

### 3. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberi kuasa kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan barang secara didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan ( pasal 1150 KUH Perdata ). Gadai diatur dalam pasal 1150-1161 KUH Perdata.

### 4. Hak Tanggungan Atas Tanah

Diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

### 5. Garansi

Diatur dalam pasal 1820-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### 6. Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu pengakuan sepihak tentang adanya hutang piutang.

Jaminan ada yang tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, jaminan itu berbentuk jaminan kebendaan yaitu fidusia, pengalihan tagihan dagang dan pengalihan tagihan asuransi (Munir Fuady, 1996:71-74).

Jaminan kredit diadakan oleh bank sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan apabila suatu saat terdapat debitur yang wansprestasi, maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum dan apabila jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi, maka jaminan kredit dengan mudah dapat dijual untuk melunasi hutang debitur.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang atas kredit yang diajukan oleh debiturnya adalah melalui beberapa upaya yaitu :
  - a. Penyelesaian sebelum terjadi kredit macet (kredit bermasalah) dapat dilakukan melalui proses Penjadwalan kembali (Reschedulling), Penataan Kembali (Restructuring), dan Persyaratan kembali (Reconditioning).
  - b. Penyelesaian setelah terjadi kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
    1. Pelunasan kredit dengan keringanan bunga dan/ atau denda.
    2. Penebusan/ Pencairan/ Penjualan barang jaminan.
    3. Penyerahan kepada BUPLN/ Pengadilan Negeri.
    4. Lelang sukarela melalui Kantor Lelang Negara / PT. Balang/ PT. Balindo.
    5. Pengajuan klaim asuransi.
    6. Pengajuan gugatan kepailitan.
    7. Penghapusbukuan.
    8. Pengambil alihan aset debitur.
  - c. Mengajukan usulan atas rencana penyelamatan dan penyelesaian kredit untuk mendapat persetujuan.
  - d. Penyempurnaan program kerja.
2. Upaya penyelesaian kredit macet apabila jaminan dari debitur setelah dijual ternyata tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannya di bank adalah PT Bank Jatim Cabang Lumajang akan mengajukan eksekusi melalui pengadilan dan apabila jaminannya tidak mencukupi maka akan diajukan gugatan biasa dengan menyita barang-barang debitur yang tidak menjadi jaminan bank.

3. Upaya penyelesaian kredit macet dalam hal debitur wanprestasi dan hanya mempunyai harta yang dijamin maka bank hanya dapat menunggu sampai debitur mempunyai harta kekayaan baru yang dapat dimintakan untuk pemenuhan kewajibannya dan akan tetap melakukan penagihan kepada debitur wanprestasi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi terjadinya kredit macet maka pihak perbankan sebaiknya melakukan pembersihan terhadap adanya upaya kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat penguasa baik di lingkungan bank itu sendiri maupun di luar lingkungan bank.
2. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kredit macet maka pihak bank harus lebih hati-hati dan lebih cermat sehingga tidak terjadi keteledoran dalam memberikan kredit.
3. Dalam pemberian kredit diperlukan kesadaran dan sikap disiplin dari para debitur agar benar-benar bertanggung jawab terhadap semua kewajiban yang harus mereka penuhi.


DAFTAR PUSTAKA

- Edy Putra Tje'Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty.
- Gatot Supramono. 1997. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan.
- Hadi Kusumo. 1993. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- OP.Simorangkir. 1989. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- R. Subekti. 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- R. Tjipto Adi Nugroho. 1973. *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan Analisa Dan Penuntunan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

-----, 2002. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.  
Jakarta : Sinar Grafika.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 1976 Tentang Panitia  
Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang dan Lelang  
Negara.

Surat Edaran Bank Indonesia No.30/267/Kep/Dir Tanggal 27 Februari 1998  
Tentang Kualitas Aktiva Produktif.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax 330482

Nomor : 653 /J25.1.1/PP.9/2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 Februari 2004

Yth. **Pimpinan PT Bank Jatim**  
**Cabang Lumajang**  
di -  
**LUMAJANG**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **SITO RESMI PAMUNGKAS**  
NIM : **000710101152**  
Program : **S 1 Ilmu Hukum**  
Alamat : **Jl. Danau Toba No. 4 Jember.**  
Kebutuhan : **Konsultasi tentang Masalah " Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt Bank Jatim Cabang Lumajang ".**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



*[Signature]*  
NOPONG PARONIHUS, S.H., S.U.

NIP. 130 803 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. & Perdata.....**
- Yang bersangkutan
- Arsip

No. 042/098/PRN

Surabaya, 15 MARET 2004

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37  
Kampus Tegalboto Kotak Pos 9  
di

JEMBERPerihal : Persetujuan Ijin Survey

*Umpam  
-ykt & beritahukan  
14/04*

*ppm / 4 mm. & ppm / Negeri  
27 & ketuleni & & kante  
daba 27 & 2. mmba*

*16/04*


Menunjuk surat Saudara nomor 176653/J25.1.1/PP.9/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 perihal Konsultasi atas nama Sito Resmi Pamungkas, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat disetujui di Cabang Lumajang dengan catatan sebagai berikut :

- o Sepanjang tidak menyangkut rahasia Bank, dan mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan fotocopy Kartu mahasiswa pada saat pelaksanaannya.
- o Jadwal pelaksanaan program dimaksud agar dikoordinasikan dengan Pemimpin Cabang Lumajang.
- o Selesai melaksanakan praktek kerja diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Hasil Penelitian ke Divisi Perencanaan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR**

  
**SJAMSUL ARIFIN**  
Pim.Div. Perencanaan

  
**NAZARIUS SUTARTO**  
Pim.Sub.Div. Litbang

Tindakan :

- Cabang Lumajang
- Arsip

Diterima Tgl 16 MAR 2004

Agensi No. 72/E. PUSAT

Kepada Yth.  
PT. Bank Jatim  
di

LUMAJANG

Perihal : Permohonan Kredit SUDARA Bank Jatim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 Telephone : .....

Untuk kelengkapan permohonan ini di lampirkan :

1. Copy KTP Suami / Istri 2 lembar
2. Cpy KSK 1 lembar
3. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Kelurahan/Pasar
4. Copy dan Asli Jaminan
5. Pas Photo 4 x 6 cm

Dengan ini saya mengajukan permohonan Kredit SUDARA pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang sebesar Rp. .... ( ..... )

Untuk keperluan : Modal Usaha / Investasi / ..... dan akan dikembalikan dalam jangka waktu : ..... bulan, diangsur secara : Harian/Bulanan, dari sebagian pendapatan usaha saya sebesar Rp. .... per hari/bulan.

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lumajang, .....

Pemohon,

( ..... )





SE Direksi Nomor : 041/374/DIR/DJL, tanggal 16 Desember 2003

# Kredit Multiguna Bank Jatim

## A. Ketentuan & Syarat -Syarat "KREDIT MULTI GUNA".

Mengajukan surat permohonan dengan dilampiri :

1. Pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar).
2. Foto copy KTP, KSK dan Kartu Identitas Pegawai.
3. Foto copy Surat Pengangkatan Pegawai Tetap
4. Foto copy SK Gaji berkala terakhir
5. Taspen Asli dan Foto copy
6. Surat Keterangan Gaji/Pendapatan.
7. Surat Rekomendasi atasan.
8. Surat Kuasa Pemotongan Gaji.
9. Tidak memiliki pinjaman sejenis di bank lain

**SUKU BUNGA 14,5% Flat pa.**

Halaman 1

PLAFOND MAKS.	J.W. 1 THN.		J.W. 2 THN.		J.W. 3 THN.		J.W. 4 THN.		J.W. 5 THN.	
	GAJI	Angs/Bln	GAJI	Angs/Bln	GAJI	Angs/Bln	GAJI	Angs/Bln	GAJI	Angs/Bln
1.000.000	150.033	85.470	89.583	53.750	88.433	39.860	54.867	32.020	47.917	28.750
1.500.000	238.550	143.130	134.383	80.830	99.850	59.790	82.300	49.380	71.883	43.130
2.000.000	318.050	190.830	178.187	107.500	132.867	79.720	109.717	65.830	95.833	57.500
2.500.000	397.567	238.540	223.067	134.380	166.083	99.850	137.150	82.290	119.800	71.880
3.000.000	477.083	286.250	268.750	161.250	199.300	119.580	164.583	98.750	143.750	88.250
3.500.000	556.600	333.960	313.550	188.130	232.517	139.510	192.017	115.210	167.717	100.630
4.000.000	636.117	381.670	358.333	215.000	265.733	159.440	219.450	131.670	191.667	115.000
4.500.000	715.633	429.380	403.133	241.860	298.967	179.380	246.883	148.130	215.633	129.380
5.000.000	795.133	477.080	447.917	268.750	332.183	199.310	274.300	164.580	239.583	143.750
5.500.000	874.650	524.790	492.717	295.830	365.400	219.240	301.733	181.040	263.550	158.130
6.000.000	954.167	572.500	537.500	322.500	398.617	239.170	329.167	197.500	287.500	172.500
6.500.000	1.033.683	620.210	582.300	349.380	431.833	259.100	356.800	213.960	311.467	186.880
7.000.000	1.113.200	667.920	627.083	376.250	465.050	279.030	384.033	230.420	335.417	201.250
7.500.000	1.192.717	715.630	671.883	403.130	498.267	298.960	411.467	246.880	359.383	215.630
8.000.000	1.272.233	763.330	716.667	430.000	531.483	318.890	438.883	263.330	383.333	230.000
8.500.000	1.351.733	811.040	761.467	456.880	564.700	338.820	466.317	279.790	407.300	244.380
9.000.000	1.431.250	858.750	806.250	483.750	597.917	358.750	493.750	296.250	431.250	258.750
9.500.000	1.510.767	906.460	851.050	510.630	631.133	378.680	521.183	312.710	455.217	273.130
10.000.000	1.590.283	954.170	895.833	537.500	664.350	398.610	548.617	329.170	479.167	287.500
10.500.000	1.669.800	1.001.880	940.633	564.380	697.567	418.540	576.050	345.630	503.133	301.880
11.000.000	1.749.300	1.049.580	985.417	591.250	730.783	438.470	603.467	362.080	527.083	316.250
1.500.000	1.828.817	1.097.290	1.030.217	618.130	764.000	458.400	630.900	378.540	551.050	330.630
2.000.000	1.908.333	1.145.000	1.075.000	645.000	797.217	478.330	658.333	395.000	575.000	345.000
2.500.000	1.987.850	1.192.710	1.119.800	671.880	830.433	498.260	685.767	411.460	598.967	359.380
3.000.000	2.067.367	1.240.420	1.164.583	698.750	863.650	518.190	713.200	427.920	622.917	373.750
3.500.000	2.146.883	1.288.130	1.209.383	725.630	896.867	538.130	740.633	444.380	646.883	388.130
4.000.000	2.226.383	1.335.830	1.254.167	752.500	930.100	558.060	768.050	460.830	670.833	402.500
4.500.000	2.305.900	1.383.540	1.298.967	779.380	963.317	577.990	795.483	477.290	694.800	416.880
5.000.000	2.385.417	1.431.250	1.343.750	806.250	996.533	597.920	822.917	493.750	718.750	431.250

2

PLAFOND MAKS.	J.W. 1 THN.		J.W. 2 THN.		J.W. 3 THN.		J.W. 4 THN.		J.W. 5 THN.	
	GAJI	Anggs/Bln								
16,500,000	2,484,933	1,478,960	1,388,660	933,130	1,029,760	617,850	660,360	510,210	742,717	445,630
18,000,000	2,544,450	1,528,870	1,433,333	860,000	1,082,867	637,780	677,763	526,670	768,667	460,000
18,500,000	2,623,967	1,574,380	1,478,133	888,880	1,098,183	657,710	695,217	543,130	780,633	474,380
17,000,000	2,703,487	1,622,080	1,522,917	913,750	1,129,400	677,840	732,833	559,580	814,583	488,750
17,500,000	2,782,883	1,669,780	1,567,717	940,630	1,162,617	697,570	760,067	576,040	838,550	503,130
18,000,000	2,862,500	1,717,500	1,612,500	967,500	1,195,833	717,500	787,500	592,500	862,500	517,500
18,500,000	2,942,017	1,765,210	1,657,300	994,300	1,229,050	737,430	814,833	608,060	886,467	531,880
19,000,000	3,021,533	1,812,920	1,702,083	1,021,250	1,262,267	757,360	842,367	625,420	910,417	546,250
19,500,000	3,101,050	1,860,630	1,748,883	1,048,130	1,295,483	777,290	869,800	641,680	934,383	560,630
20,000,000	3,180,560	1,908,330	1,791,867	1,075,000	1,328,700	797,220	897,217	658,330	958,333	575,000
20,500,000	3,260,067	1,956,040	1,836,467	1,101,880	1,361,917	817,150	924,650	674,790	982,300	589,380
21,000,000	3,339,583	2,003,750	1,881,250	1,128,750	1,395,133	837,080	952,083	691,250	1,006,250	603,750
21,500,000	3,419,100	2,051,460	1,926,050	1,155,630	1,428,350	857,010	979,517	707,710	1,030,217	618,130
22,000,000	3,498,617	2,099,170	1,970,833	1,182,500	1,461,567	876,940	1,006,950	724,170	1,054,167	632,500
22,500,000	3,578,133	2,146,880	2,015,833	1,209,380	1,494,800	896,880	1,034,383	740,630	1,078,133	646,880
23,000,000	3,657,650	2,194,580	2,060,417	1,236,250	1,528,017	916,810	1,061,800	757,080	1,102,083	661,250
23,500,000	3,737,167	2,242,290	2,105,217	1,263,130	1,561,233	936,740	1,089,233	773,540	1,126,050	675,630
24,000,000	3,816,683	2,290,000	2,150,000	1,290,000	1,594,450	956,670	1,116,667	790,000	1,150,000	690,000
24,500,000	3,896,200	2,337,710	2,194,800	1,316,880	1,627,667	976,600	1,144,100	806,460	1,173,867	704,380
25,000,000	3,975,700	2,385,420	2,239,583	1,343,750	1,660,883	996,530	1,171,533	822,920	1,197,817	718,750
25,500,000	4,055,217	2,433,130	2,284,383	1,370,630	1,694,100	1,016,460	1,198,967	839,380	1,221,883	733,130
26,000,000	4,134,733	2,480,840	2,329,167	1,397,500	1,727,317	1,036,390	1,226,383	855,830	1,245,833	747,500
26,500,000	4,214,250	2,528,550	2,373,967	1,424,380	1,760,533	1,056,320	1,253,817	872,290	1,269,800	761,880
27,000,000	4,293,767	2,576,260	2,418,750	1,451,250	1,793,750	1,076,250	1,281,250	888,750	1,293,750	776,250
27,500,000	4,373,283	2,623,970	2,463,550	1,478,130	1,826,967	1,096,180	1,308,683	905,210	1,317,717	790,630
28,000,000	4,452,800	2,671,680	2,508,333	1,505,000	1,860,183	1,116,110	1,336,117	921,070	1,341,667	805,000
28,500,000	4,532,317	2,719,390	2,553,133	1,531,880	1,893,400	1,136,040	1,363,550	938,130	1,365,633	819,380
29,000,000	4,611,833	2,767,100	2,597,917	1,558,750	1,926,617	1,155,970	1,390,983	954,580	1,389,583	833,750
29,500,000	4,691,350	2,814,810	2,642,717	1,585,630	1,959,833	1,175,900	1,418,400	971,040	1,413,550	848,130
30,000,000	4,770,867	2,862,520	2,687,500	1,612,500	1,993,050	1,195,830	1,445,833	987,500	1,437,500	862,500
30,500,000	4,850,383	2,910,230	2,732,300	1,639,380	2,026,267	1,215,760	1,473,267	1,003,960	1,461,467	876,880
31,000,000	4,929,900	2,957,940	2,777,083	1,666,250	2,059,483	1,235,690	1,500,700	1,020,420	1,485,417	891,250
31,500,000	5,009,417	3,005,650	2,821,883	1,693,130	2,092,717	1,255,630	1,528,133	1,036,880	1,509,383	905,630
32,000,000	5,088,933	3,053,360	2,866,667	1,720,000	2,125,933	1,275,560	1,555,550	1,053,330	1,533,333	920,000
32,500,000	5,168,450	3,101,070	2,911,467	1,746,880	2,159,150	1,295,490	1,582,983	1,069,790	1,557,300	934,380
33,000,000	5,247,967	3,148,780	2,956,250	1,773,750	2,192,367	1,315,420	1,610,417	1,086,250	1,581,250	948,750
33,500,000	5,327,483	3,196,490	3,001,050	1,800,630	2,225,583	1,335,350	1,637,850	1,102,710	1,605,217	963,130
34,000,000	5,406,990	3,244,200	3,045,833	1,827,500	2,258,800	1,355,280	1,665,283	1,119,170	1,629,167	977,500
34,500,000	5,486,507	3,291,910	3,090,633	1,854,380	2,292,017	1,375,210	1,692,717	1,135,630	1,653,133	991,880
35,000,000	5,566,023	3,339,620	3,135,417	1,881,250	2,325,233	1,395,140	1,720,133	1,152,080	1,677,083	1,006,250
35,500,000	5,645,540	3,387,330	3,180,217	1,908,130	2,358,450	1,415,070	1,747,567	1,168,540	1,701,050	1,020,630
36,000,000	5,725,057	3,435,040	3,225,000	1,935,000	2,391,667	1,435,000	1,775,000	1,185,000	1,725,000	1,035,000
36,500,000	5,804,573	3,482,750	3,269,800	1,961,880	2,424,883	1,454,930	1,802,433	1,201,460	1,748,967	1,049,380
37,000,000	5,884,090	3,530,460	3,314,583	1,988,750	2,458,100	1,474,860	1,829,867	1,217,920	1,772,917	1,063,750
37,500,000	5,963,607	3,578,170	3,359,383	2,015,630	2,491,317	1,494,790	1,857,300	1,234,380	1,796,883	1,078,130
38,000,000	6,043,123	3,625,880	3,404,167	2,042,500	2,524,533	1,514,720	1,884,733	1,250,840	1,820,833	1,092,500
38,500,000	6,122,640	3,673,590	3,448,967	2,069,380	2,557,750	1,534,650	1,912,167	1,267,300	1,844,800	1,106,880
39,000,000	6,202,157	3,721,300	3,493,750	2,096,250	2,590,967	1,554,580	1,939,600	1,283,760	1,868,750	1,121,250
39,500,000	6,281,673	3,769,010	3,538,550	2,123,130	2,624,183	1,574,510	1,967,033	1,300,220	1,892,717	1,135,630
40,000,000	6,361,190	3,816,720	3,583,333	2,150,000	2,657,400	1,594,440	1,994,467	1,316,680	1,916,667	1,150,000
40,500,000	6,440,707	3,864,430	3,628,133	2,176,880	2,690,617	1,614,370	2,021,900	1,333,140	1,940,633	1,164,380
41,000,000	6,520,223	3,912,140	3,672,917	2,203,750	2,723,833	1,634,300	2,049,333	1,349,600	1,964,583	1,178,750
41,500,000	6,599,740	3,959,850	3,717,717	2,230,630	2,757,050	1,654,230	2,076,767	1,366,060	1,988,550	1,193,130
42,000,000	6,679,257	4,007,560	3,762,500	2,257,500	2,790,267	1,674,160	2,104,200	1,382,520	2,012,500	1,207,500
42,500,000	6,758,773	4,055,270	3,807,300	2,284,380	2,823,483	1,694,090	2,131,633	1,398,980	2,036,467	1,221,880
43,000,000	6,838,290	4,102,980	3,852,083	2,311,250	2,856,700	1,714,020	2,159,067	1,415,440	2,060,417	1,236,250
43,500,000	6,917,807	4,150,690	3,896,883	2,338,130	2,889,917	1,733,950	2,186,500	1,431,900	2,084,383	1,250,630
44,000,000	6,997,323	4,198,400	3,941,667	2,365,000	2,923,133	1,753,880	2,213,933	1,448,360	2,108,333	1,265,000
44,500,000	7,076,840	4,246,110	3,986,467	2,391,880	2,956,350	1,773,810	2,241,367	1,464,820	2,132,300	1,279,380
45,000,000	7,156,357	4,293,820	4,031,250	2,418,750	2,989,567	1,793,740	2,268,800	1,481,280	2,156,250	1,293,750

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Name .....  
 Alamat rumah .....  
 NIP./No.Pokok Pegawai\*) .....

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku bendaharawan/pembayar gaji pegawai pada instansi/perusahaan\*)..... di ..... bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ..... Dari: .....

Nama .....  
 Alamat rumah .....  
 NIP./No.Pokok Pegawai\*) .....  
 Jabatan .....  
 Di: .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban Pemberi Kuasa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berupa pembayaran angsuran hutang pokok berikur bunga dan denda tunggakan atas kredit yang diterimanya, kami bersedia untuk melakukan :

1. Pemotongan gaji dan / atau tunjangan-tunjangan yang bertubungan dengan pangkat/jabatan Pemberi Kuasa pada Instansi/Perusahaan\*) kami bekerja setiap bulan minimal Rp. ....  
 (.....)
2. Penyetoran jumlah uang dimaksud pada butir 1 diatas pada rekening Tabungan / rekening pinjaman \*), atas nama ..... Nomor ..... Yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang ..... Sebagai pembayaran angsuran hutang pokok dari denda tunggakan atas kredit yang diterima oleh Pemberi Kuasa.
3. Pemotongan dari hasil penghasilan ataupun hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga tanpa kecuali yang menjadi hak dan yang akan diterima Pemberi Kuasa sehubungan apabila dikemudian hari terjadi mutasi/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau Penstun Dini terhadap Pemberi Kuasa untuk pelunasan seluruh hutang pokok ditambah bunga serta biaya-biaya lainnya yang terhutang.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,  
 Kepala Instansi/Perusahaan\*)

Lumajang.....  
 Yang membuat pernyataan

(.....)  
 NIP. \*)

(.....)  
 NIP. \*)

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama .....  
 Alamat rumah .....  
 Pemegang KTP No. ....  
 NIP./No.Pokok Pegawai .....  
 Pangkat/Jabatan .....  
 Instansi/Perusahaan .....  
 Alamat .....  
 Di .....

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
 CABANG LUMAJANG**

**KHUSUS**

Untuk melakukan :

1. Pemotongan gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang berhubungan dengan pangkat / jabatan Pemberi Kuasa pada Instansi /Perusahaan \*) pemberi kuasa bekerja, setiap bulan minimal sebesar Rp.....
2. Pemotongan dari hasil penghasilan ataupun hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga tanpa kecuali yang menjadi hak dan yang akan diterima Pemberi Kuasa sehubungan apabila di kemudian hari terjadi *mutas/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau Pensiun Dini* terhadap Pemberi Kuasa untuk pelunasan seluruh hutang pokok ditambah hutang bunga serta biaya-biaya lainnya yang terhutang.
3. Penutupan asuransi jiwa Pemberi Kuasa pada perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa dengan jangka waktu pertanggungan sesuai jangka waktu kredit butir 1 diatas berikut premi asuransi menjadi beban kewajiban Pemberi kuasa.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan pasal 1813 dan 1816 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang Pemberi Kuasa terima telah dinyatakan lunas oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang,

Penerima Kuasa  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
 CABANG LUMAJANG**

Pemberi Kuasa

Materai  
 Rp. 6.000,-

H. SABI'I  
 Pemimpin Cabang

SULAKSONO  
 Peny. Pemasaran

Hal : Rekomendasi

Lumajang, .....

Kepada Yth.  
Pemimpin Cabang  
PT. Bank Pembangunan Daerah  
Jawa Timur  
di

LUMAJANG.

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pengajuan pinjaman/Kredit Multiguna atas nama :

- Nama : .....
- Alamat : .....
- Gol./Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Instansi/Kantor : .....
- Alamat Kantor : .....

Menurut pertimbangan kami atas pengajuan dari pemohon tersebut diatas dan sejauh wewenang yang ada pada pejabat disini, dengan ini kami dapat menyetujui dan selanjutnya kami ikut bertanggung jawab atas penyelesaian pengembalian kredit sampai lunas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kepala/Pimpinan

.....

.....  
Nip.



## LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO 10 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
  - c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perUndang-Undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

*Pasal 1*

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 1*

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
3. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
4. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
5. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
7. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
8. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
  20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku;
  21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku;
  22. Pihak Terafiliasi adalah:
    - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
    - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
    - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
    - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;
  23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
  25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
  26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
  27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
  28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”
2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 Huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 6*

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"pasal 7*

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan"

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 8*

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 11*

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok sama dengan bank yang bersangkutan.

- 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
- a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. anggota Dewan Komisaris;
  - c. anggota Direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat bank lainnya; dan
  - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai mana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 12*

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
  - (2) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 12A*

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 13*

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 18*

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

- (3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 19*

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 20*

(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 21*

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 22*

(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing secara kemitraan.

)Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 26*

)Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.

)Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.

)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 27*

Perubahan kepemilikan bank wajib:

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan dilaporkan kepada Bank Indonesia."

9. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 28*

)Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 29*

)Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

)Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan

modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 31*

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan."

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 31A*

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31."

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 33*

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia."

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

*"Pasal 37*

1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

2) Apabila:

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku."

4. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 37A*

1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang

membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan

- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
  - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank;
  - c. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
  - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
  - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur,
  - g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
  - h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
  - i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
  - j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
  - k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak mana pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
  - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang

bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

- m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
  - n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-Undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperlukan bank dimaksud.
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### *"Pasal 37B*

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 40*

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya,

kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi."

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 41A*

(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan."

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 42*

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan

tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

1. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 42A*

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42."

2. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 44A*

) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut."

3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 46*

) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

)Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

)Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

5. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 47A*

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 48*

)Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

)Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan

keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### *"Pasal 49*

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukaan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan untuk orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*”Pasal 50*

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

9. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

*”Pasal 50A*

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.0000,000,00 ( dua ratus miliar rupiah).”

10. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

*”Pasal 51*

1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47. Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 52*

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
  - a. denda uang;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
  - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dan daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- 3) Pelaksanan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 55*

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini."

3. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 59A*

Bank khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku."

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksbblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 November 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 November 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands